

Pengaruh pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 333-343
DOI: 10.58784/rapi.203

Gabriela Stefanny The
Corresponding author:
gabrielathe064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Robert Lambey
Sam Ratulangi University
Indonesia

Christian Datu
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 3 September 2024
Revised 21 September 2024
Accepted 22 September 2024
Published 23 September 2024

ABSTRACT

Taxation is a crucial aspect that can overcome economic difficulties and contribute to the sustainable development of the country. The purpose of this research is to determine the effect of tax understanding, tax incentives and tax sanctions on tax compliance among individual taxpayers who own MSMEs in Manado, partially and simultaneously. The sample data consists of 100 individual taxpayers who own MSMEs in Manado. This study adopts an associative quantitative research approach using multiple linear regression analysis. The results indicate that partially, tax understanding and tax incentives have a positive and significant effect on compliance among individual taxpayers who own MSMEs in Manado City, and tax sanctions have no significant effect on compliance among these taxpayers. In addition, tax understanding, tax incentives and tax sanctions have a simultaneous effect on compliance among individual taxpayers who own MSMEs in Manado City.

Keywords: tax understanding; tax incentives; tax sanctions; tax compliance

JEL Classification: H21; H71

©2024 Gabriela Stefanny The, Robert Lambey, Christian Datu



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Sistem pemerintahan pada suatu negara dijalankan dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat. Salah satu cara yang dapat terlihat dengan jelas yaitu dengan adanya pembangunan nasional. Proses pembangunan nasional membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat diperoleh dari sumber dana dalam maupun luar negeri. Salah satu penerimaan dari dalam negeri yaitu dari pemungutan pajak.

Pajak merupakan satu hal yang dapat mengatasi kesulitan ekonomi dan membantu kelangsungan pembangunan negara yang berkelanjutan sehingga dapat dikatakan bahwa pajak memiliki pengaruh yang sangat penting bagi pembangunan negara. Menurut Pawama, et al. (2021) perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia mencapai 99,9% dari total usaha di Indonesia, sehingga UMKM memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Wajib pajak

orang pribadi pada UMKM memiliki peranan yang cukup besar bagi Produk Domestik Bruto Indonesia, akan tetapi kontribusi penerimaan pajak dari UMKM yang ada di Kota Manado masih rendah sehingga perlu dikaji pendekatan yang sesuai agar wajib pajak UMKM patuh

lapor dan bayar. Kota Manado memiliki UMKM yang mulai berkembang, namun dari sekian banyak UMKM yang ada, belum semuanya melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel 1.

Tabel 1. Realisasi PPh final dari UMKM KPP Pratama Manado tahun 2019-2023

Tahun	PPh Final		Wajib Pajak Orang Pribadi Melapor		Wajib Pajak Orang Pribadi yang Membayar		Jumlah Penerimaan
	Jumlah Pajak Pribadi	Wajib Orang	Jumlah Pajak Pribadi Melapor	Wajib Orang yang	Jumlah Pajak Pribadi Membayar	Wajib Orang yang	
2019	34.462		-		5.789		16.124.976.905,00
2020	51.417		590		3.265		10.039.801.143,00
2021	55.396		1.120		2.705		11.234.983.981,00
2022	59.193		6.020		2.918		11.846.743.236,00
2023	62.007		2.550		1.937		11.433.927.157,00

Sumber: KPP Pratama Manado, 2024

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2023, penerimaan PPh final dari wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Manado menunjukkan jumlah yang fluktuatif. Jika dilihat dari data yang ada, penurunan dalam jumlah penerimaan dapat dikatakan cukup signifikan. Jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan, namun jumlah wajib pajak yang membayar pajak memiliki jumlah yang fluktuatif. Pada tahun 2020-2022 terjadi peningkatan dalam pelaporan pajak namun pada tahun 2023 terjadi penurunan yang sangat drastis. Hal ini dapat dikaitkan dengan kepatuhan pajak, karena menurut penelitian dari Bagus et al. (2022) kepatuhan pajak memiliki dampak positif dan cukup besar pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan tabel 1 maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua wajib pajak orang pribadi yang berstatus aktif telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan masih banyak wajib pajak yang tidak membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan tahunan (SPT). Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman perpajakan yang baik agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak

orang pribadi. Peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga dapat didorong oleh insentif pajak. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang memberi kemudahan bagi pelaku UMKM.

Sebagai contoh, insentif bagi UMKM awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mana pada PP 46/2013 tarif PPh final 1% bagi wajib pajak orang pribadi dan badan, setelah itu diubah oleh PP 23/2018 tarif menjadi 0,5% untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan. Pada tahun 2022, diberlakukan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 dimana pada peraturan ini menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp500.000.000,00 dalam satu tahun pajak tidak dikenai pajak penghasilan. Insentif pajak sangat membantu dan mendorong peningkatan kepatuhan karena pemerintah telah mengubah peraturan sesuai dengan kondisi ekonomi. Selain insentif sebagai kemudahan bagi pelaku UMKM, pastinya untuk mendorong kepatuhan dibutuhkan juga sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan

dapat membantu meningkatkan kepatuhan karena merupakan cara terakhir yang dilakukan jika wajib pajak tidak patuh lapor dan bayar.

Wajib pajak pastinya tidak ingin membayar denda dan oleh karena itu, dapat dikatakan wajib pajak akan melapor dan membayar tepat waktu. Pemahaman perpajakan yang baik, insentif pajak dan juga sanksi perpajakan yang berlaku diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Penelitian Firdaus et al. (2023) pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2024) disebutkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian Hantono dan Sianturi (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Tinjauan pustaka

Teori kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dirancang oleh Stanley Milgram (1963). Milgram berkesimpulan bahwa manusia cenderung mematuhi perintah otoritas, bahkan ketika perintah tersebut berpotensi untuk menyakiti orang. Terkait pemahaman perpajakan, seseorang yang memiliki pemahaman tentang perpajakan akan paham tentang posisi otoritas sehingga berujung pada kepatuhan. Terkait Insentif, hal itu merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perilaku wajib pajak agar wajib pajak memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terkait sanksi perpajakan, hal itu merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, yang mana wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Perpajakan

Akuntansi perpajakan

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Purba (2023:7) akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Menurut Mardhatilla et al. (2023:495) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap wajib pajak mematuhi peraturan yang berlaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Maili (2022:13554) pemahaman perpajakan dapat diartikan kemampuan seseorang atau wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Risa et al. (2023) insentif pajak merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha agar bebannya dapat berkurang. Menurut Mardiasmo (2023:72) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan uraian UMKM berdasarkan PP 7/2021:

- a. Usaha Mikro
Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.
- b. Usaha Kecil
Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.
- c. Usaha Menengah
Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.

Pengembangan hipotesis

Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan pemahaman mengenai aturan-aturan perpajakan. Pemahaman merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Teori kepatuhan berkesimpulan bahwa manusia cenderung mematuhi perintah otoritas. Pemahaman perpajakan dapat dikaitkan dengan teori kepatuhan karena semakin baik pemahaman seseorang tentang perpajakan, semakin mungkin wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya Hasil penelitian Maili

(2022) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memberikan pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

H1: Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado

Pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemerintah telah berupaya dan berinovasi dalam meningkatkan insentif agar dapat memudahkan dan meringankan wajib pajak. Insentif merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dimana insentif ini dibuat dengan tujuan membantu wajib pajak dan memberikan dorongan agar kegiatan ekonomi di bidang tertentu dapat lebih berkembang. Teori kepatuhan dengan insentif pajak saling terkait karena insentif merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perilaku wajib pajak agar wajib pajak memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Penelitian dari Hadi (2024) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak

H2: Insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado

Sanksi perpajakan diberikan bagi wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan-aturan yang telah dibuat. Sanksi perpajakan dan teori kepatuhan saling terkait karena merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, yang mana wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya. Menurut Zulma (2020) sanksi pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia.

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado


Pengaruh pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Dalam penelitian ini, beberapa faktor tersebut dibatasi menjadi tiga, yaitu

pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sanksi perpajakan yang dimana ketiga faktor ini dapat dikatakan memiliki pengaruh yang cukup besar bagi tingkat kepatuhan perpajakan. Variabel pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sanksi perpajakan diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado secara simultan atau bersama-sama. Dengan ini maka hipotesis keempat dari penelitian ini adalah:

H4: Pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kota Manado

Gambar 1 Kerangka konseptual penelitian



Ket:

-----> = Simultan

————>

3. Metode riset

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur secara statistik, sedangkan penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jumlah sampel penelitian ini adalah 100 responden, yang diperoleh dengan metode purposive. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan di analisis dengan menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linear berganda.

4. Hasil dan pembahasan

Uji asumsi klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 2. Uji normalitas

N			100
Normal Parameters	Mean		0.0000000
	Std. Deviation		3.89292665
Most Extreme Differences	Absolute		0.067
	Positive		0.067
	Negative		-0.050
Test Statistic			0.067
Asymp. Sig. (2-tailed)			0.200
Monte Carlo sig (2-tailed)	Sig		0.317
	99% confidence interval	Lower bound	0.305
		Upper bound	0.329

Tabel 2 menunjukkan hasil uji normalitas memiliki nilai signifikansi 0,317 > 0,05, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas


Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Pemahaman Perpajakan	0.713	1.402
Insentif Pajak	0.513	1.949
Sanksi Perpajakan	0.454	2.204

Tabel 3 menunjukkan nilai tolerance pada variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,713 > 0,10, variabel insentif pajak 0,513 > 0,10, dan sanksi perpajakan 0,454 > 0,10. Kemudian untuk nilai VIF pada variabel pemahaman perpajakan sebesar 1,402 < 10, variabel insentif pajak

1,949 < 10, dan variabel sanksi perpajakan 2,204 < 10 maka dari itu tidak terjadi multikolinearitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas dari ketiga variabel tersebut.

3. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Grafik *scatterplot* adalah titik-titik menyebar yang tersebar secara acak dan tersebar baik diatas maupun dibawah atau disekitar angka 0 pada sumbu Y. Jika dilihat pada gambar 4, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk dipakai melihat pengaruh pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sanksi perpajakan dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

Analisis Regresi Linear Berganda

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3$$
$$Y = 8,834 + 0,454x_1 + 0,280x_2 + 0,099x_3$$

Berdasarkan persamaan regresi yang terbentuk dapat dijelaskan sebagai berikut, nilai a sebesar 8,834 merupakan konstanta atau dengan kata lain yaitu keadaan saat variabel kepatuhan wajib pajak belum dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yaitu variabel pemahaman perpajakan (X1), insentif pajak (X2), dan sanksi perpajakan (X3). B1 (nilai koefisien regresi X1) sebesar 0,454 menunjukkan

bahwa variabel pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel pemahaman perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,454 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bernilai tetap atau konstan. B2 (nilai koefisien regresi X2) sebesar 0,280 menunjukkan bahwa variabel insentif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel insentif pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,280 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bernilai tetap atau konstan. B3 (nilai koefisien regresi X3) sebesar 0,099 menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel sanksi perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,099 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bernilai tetap atau konstan

Tabel 5. Regresi Linear Berganda

	B	t	sig
Konstan	8.834	2.671	0.009
Pemahaman Perpajakan	0.454	4.214	<0.001
Insentif Pajak	0.280	2.563	0.012
Sanksi Perpajakan	0.099	1.359	0.177
R	0.669		
R ²	0.430		
F _{hitung}	25.915		

Tabel 5 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a. Pengaruh variabel pemahaman perpajakan secara parsial/terpisah terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa t_{hitung} untuk variabel pemahaman perpajakan (X1) sebesar 4,214 artinya $t_{hitung} 4,214 > t_{tabel} 1,984$ maka H1 diterima yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
- b. Pengaruh variabel insentif pajak secara parsial/terpisah terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa t_{hitung} untuk variabel insentif pajak (X2) sebesar 2,563 artinya $t_{hitung} 2,563 > t_{tabel} 1,984$ maka H2 diterima yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara insentif pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
- c. Pengaruh variabel sanksi perpajakan secara parsial/terpisah terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa t_{hitung} untuk variabel sanksi perpajakan (X3) sebesar 1,359 artinya $t_{hitung} 1,359 < t_{tabel} 1,984$ maka H3 ditolak yang artinya sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
- d. Berdasarkan tabel 5, dapat dijelaskan bahwa nilai $f_{hitung} 25,915 > f_{tabel} 2,70$ oleh karena itu, H4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel

pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan atau bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- e. Berdasarkan tabel 5, dapat disimpulkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,430 yang berarti 43% variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variabel independen yaitu pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sanksi perpajakan.

Pembahasan

Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis regresi linear berganda, pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado. Hasil pengujian pemahaman perpajakan ini sejalan dengan penelitian dari Permata dan Zahroh (2022) dan juga penelitian dari Putri dan Widajantie (2024) dimana pada penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Menurut Permata dan Zahroh (2022) bahwa kian kuat pelaku UMKM dalam memahami perpajakan maka semakin kuat pula control yang dimiliki oleh wajib pajak untuk mematuhi pajak. Adapun hasil wawancara dari beberapa responden mengatakan sebagai wajib pajak, mereka paham kalau harus melaporkan semua yang menyangkut hasil usaha karena itu merupakan kewajiban dan sebagai wajib

pajak juga memiliki hak untuk mendapat layanan yang baik. Untuk itu, diharapkan agar jangan sampai ada oknum tertentu yang menyalahgunakan hal yang harusnya jadi hak wajib pajak agar mendapat keuntungan pribadi dengan memberikan hak untuk mendapat fasilitas seperti jalan yang lebih memadai dan fasilitas lainnya yang mempermudah.

Pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis regresi linear berganda, insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado. Hasil pengujian insentif pajak sejalan dengan penelitian dari Hadi (2024), dan Aditya dan Handita (2024) yang membuktikan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil wawancara beberapa responden mengatakan insentif pajak sangat menguntungkan apalagi pada saat covid yang menyebabkan situasi ekonomi kurang begitu bagus. Adanya insentif sangat membantu pelaku usaha untuk mengurangi biaya-biaya yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari atau operasional dari usaha.

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis regresi linear berganda, sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado. Dari kuisioner yang dibagikan terdapat 8 pernyataan yang didasari oleh 2 indikator mengenai sanksi pajak yaitu sanksi administratif berupa denda dan sanksi pidana berupa hukuman penjara menunjukkan masih terdapat jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju. Peneliti beranggapan bahwa masih adanya

ketidakpercayaan masyarakat terhadap sanksi yang diberikan. Oleh karena sanksi yang kurang adil dan transparan membuat masyarakat memiliki keraguan terhadap sanksi perpajakan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Alfia dan Rochmawati (2022) yang menyatakan sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena pengenaan sanksi tidak memberikan efek jera bagi wajib pajak terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan.

Pengaruh pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado

Hasil uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado. Hal ini berarti hipotesis keempat yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado diterima.

5. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado.
2. Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado.
3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado.

4. Pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado.

Adapun saran berdasarkan hasil penelitian ini yaitu, bagi Pemerintah/Direktorat Jendral Pajak adalah meningkatkan edukasi publik seperti memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat, insentif pajak yang transparan dan adil serta transparansi sanksi pajak. Saran bagi wajib pajak adalah meningkatkan pengetahuan perpajakan terkait insentif pajak, sanksi dan lain-lain. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah menambah variabel penelitian

Daftar pustaka

- Aditya, G. N. I. A., & Handita, I. G. A. D. (2024). Pengaruh insentif pajak orang pribadi UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat. *Brilian Dinamis Akuntansi Audit*, 6(1), 71-96. <https://journalpedia.com/1/index.php/bdaa/article/view/782>
- Alfia & Rochmawati. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(9), 1122-1131. <https://doi.org/10.24843/EEB.2022.v11.i09.p09>
- Bagus, M., Hasanah, N., & Fauzi, A. (2022). Pengaruh insentif pajak, pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat 2019-2021. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 3(3), 766-780. <https://doi.org/10.21009/japa.0303.13>
- Firdaus, A., Diana, N., & Nandiroh, U. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan dan kemudahan administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(2), 1452-1466. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/23150>
- Hadi, N. M. (2024). Pengaruh sanksi pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak. *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 4(3), 97-102. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/musytarineraca/article/view/2317>
- Hantono, H. & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *OWNER: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747-758. <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/628>
- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh literasi pajak, sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi). *Jurnal Economina*, 2(2), 491-502. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.327>
- Maili, N.A. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6(3), 13553-13562. <https://jptam.org/index.php/jptam/issue/view/23>
- Mardiasmo. (2023). Perpajakan. Edisi terbaru. Andi
- Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. *The Journal of Abnonrmal and Social Psychology* ,67(4), 371-378. <https://doi.org/10.1037/h0040525>
- Pawama, S. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, transparansi pajak dan penggunaan aplikasi e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*

- “Goodwill”, 12(2), 167-178.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/goodwill/article/view/36300>
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(12), 5432-5443.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1893>
- Purba, M. A. (2023). Akuntansi Perpajakan. Cetakan Pertama. UPB Press. Batam.
- Putri, M. I. E. E., & Widajantie, T. D. (2024). Pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penurunan tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kabupaten Gresik. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 7789-7797.
<https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10031>
- Risa, N., Bilqis, G. D., & Susanti, L. N. (2023). Pengaruh penerapan insentif pajak, tax literacy dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 14(1), 58-81.
<https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/view/5842>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288-294.
<http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>